



IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI YAYASAN IBNI TAFDHILI KALIANDA LAMPUNG SELATAN)

Agus Syuhendar¹, Andi Warisno,²Ari Supadi³, Rina Setyaningsih⁴

¹Universitas Islam An Nur Lampung

²Universitas Islam An Nur Lampung

³Universitas Islam An Nur Lampung

⁴Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Revised: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:

Wakaf Produktif

Ekonomi Syariah

*Correspondence Address:

rina.setyaningsih15@gmail.com

Abstarct: Wakat produktif menjadi salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan wakaf produktif terkait dengan faktor pengembangan dan penyaluran hasil pengelolaan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Wakaf Produktif Pada Yayasan Ibni Tafdhili Kalianda Lampung Selatan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu melakukan penelitian tentang wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Ibni Tafdhili Kalianda Lampung Selatan. Hasil penelitian: (a) Implementasi pengelolaan wakaf produktif secara umum telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pengurus Ibni Tafdhili Kalianda Lampung Selatan disesuaikan dengan kebutuhan peruntukannya sudah memenuhi empat Rukun wakaf dan syaratnya, walaupun demikian, wakaf tersebut ada yang diberikan langsung maupun tidak langsung kepada pengurus yayasan. (b) Konsep pelaksanaan wakaf produktif di Ibni Tafdhili Kalianda Lampung Selatan sudah sesuai perspektif ekonomi syariah dengan tidak adanya penimbunan barang (Ihtikar), tidak melakukan monopoli, juga tidak melakukan jual beli yang diharamkan agama dengan menggunakan harta/aset wakaf. Wakaf produktif yang dimiliki yayasan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah, pembangunan sarana pendidikan, belum digunakan untuk bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, santunan yatim piatu dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

INTRODUCTION

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat (Warisno et al., 2022). Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar

menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif dan berkualitas, maka diperlukan adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga perwakafan.

Wakaf menjadi modal umat Islam yang sangat baik. Wakaf berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam. Berbagai Jumlah tanah wakaf di Indonesia hingga tahun 1991 mencapai 319.214 lokasi² Hingga tahun 1977, di Indonesia terdapat lebih kurang 15 (lima belas) perangkat perundang-undangan wakaf yang telah diberlakukan. Undang-undang wakaf dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku III sejak tahun 1991, namun masih terbatas pada perwakafan tanah milik.

Salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik adalah masalah wakaf produktif. Proses pengelolaan wakaf produktif merupakan kegiatan terencana yang dalam penyusunannya tidak dapat lepas dari faktor pengembangan dan penyaluran hasil pengelolaan wakaf. Hal ini karena di dalam pelaksanaannya, ada banyak hal yang harus dilakukan, disiapkan, dan selanjutnya diadakan agar proses berlangsung lancar (Hafsah, 2009). Berbagai hal harus disiapkan dan disediakan oleh pengelola yayasan.

Sedangkan soal yang menyangkut keuangan di yayasan termasuk Yayasan Ibni Tafdhili Kalianda Lampung Selatan, secara garis besarnya berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personal dan gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan yayasan, dana hibah, sumbangan dari para donatur dan wakaf yang diberikan dalam rangka menunjang kegiatan yayasan untuk mewujudkan wakaf produktif.

Adapun pengaturan benda bergerak sebagai harta wakaf seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain belum termuat secara rinci hingga diberlakukannya Undang

undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini memberi indikasi bahwa harta wakaf lebih ditingkatkan pada pengelolaan dan pengembangan yang berorientasi produktif.

Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan wakaf telah diberlakukan di Indonesia, namun masih terdapat penyelewengan, penyalahgunaan, dan penyimpangan-penyimpangan, peruntukan dan fungsi wakaf. Lebih jauh, sengketa tanah wakaf dan pengrusakan harta wakaf masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menurut Abdullah Ghofar 2004, Akhirnya, harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak produktif dan berdampak pada kurang puasnya pewakaf setelah mengetahui wakafnya tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk membentuk lembaga wakaf, para ulama menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya: (1) Wâqif (yang mewakafkan) (2), Mauqûf (benda yang diwakafkan), (3). Maukûf 'alaihi (Nazir) dan (4). Sighat (lafaz wakaf atau pernyataan untuk mewakafkan dan menerima wakaf). Berkaitan dengan permasalahan tersebut sangat penting untuk diteliti dan dikaji, maka penulis mengangkat judul “Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Yayasan Ibni Tafdhili Kalianda Lampung Selatan.”

THEORETICAL SUPPORT

Wakaf berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *mashdar* (*Waqafa*) sinonimnya adalah *habs*, berarti menghentikan atau menahan yang berkenaan dengan harta. Dalam istilah fiqih, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya

dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik wakif dan bukan pula milik nazir tetapi menjadi hak Allah SWT.

Pengertian wakaf dalam peraturan pemerintah tersebut telah diperbarui dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 yaitu Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah wakaf adalah menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Wakaf diperuntukkan untuk kesejahteraan umum menurut syariat dapat berupa benda bergerak seperti uang (*waqaf al-nuqud*) (Kemenag, 2017).

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menganjurkan umat agar mendermakan harta baik berupa wakaf, sedekah dan amal jariyah, di antaranya: Q.S. Al-Baqarah/2:262 dan 267, Q.S. Ali Imran/3:92, Q.S. al-Hajj/22:77. Semua ayat ini mengarah kepada ketentuan wakaf (Departemen Agama RI 1971). Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ
وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap- tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Menurut Direktorat Wakaf RI 2007 wakaf di bagi menjadi dua macam yaitu: (1)Wakaf ahli adalah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf *dzurri* ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.. (2)Wakaf Khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak- pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf

inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan.

Wakaf produktif adalah wakaf yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus menerus secara ekonomis (Muflihini, 2019). Harta wakaf (tanah) sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 harus dikelola dengan baik. Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia, dalam istilah ekonomi yaitu benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (dihasilkan).

Ada beberapa prinsip dalam proses produksi yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umum, baik menyangkut persoalan moral, pendidikan, agama. Jadi, wakaf akan produktif manakala bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Sebagai contoh, tanah wakaf dikelola untuk keperluan pendidikan dan pembinaan sosial keagamaan (Nizar, 2016).

Tanah sebagai faktor produksi dalam konsep ekonomi syariah adalah sumber daya alam yang dapat dikelola dengan keterampilan yang baik sehingga menghasilkan dan bermanfaat secara maksimal pada gilirannya akan mendapatkan kesejahteraan. Ajaran Islam menganjurkan dan memotivasi untuk membudidayakan dan mengolah lahan kosong atau lahan tidur dengan baik sehingga bermanfaat dan menghasilkan, demikian juga halnya tanah wakaf dapat dikelola agar menghasilkan. Selain fungsi tersebut di atas, untuk pendidikan dan sosial

keagamaan, tanah wakaf dapat pula dikelola untuk lahan pertanian dan perkebunan baik secara intensif maupun ekstensif.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu: (a) *Wakif* (orang yang mewakafkan). (b) *Mauquf bih* (barang yang diwakafkan). (c) *Mauquf 'Alaih* (orang atau lembaga yang diberi wakaf/peruntukan wakaf). *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Konsep pelaksanaan wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah: (a) Tidak melakukan penimbunan (*Ihtikar*).

Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ihthikar*. Secara umum, *ihthikar* dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal. (b) Tidak melakukan monopoli.

Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang. (c) Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya

bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkar dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

Senada dengan ketentuan diatas, dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 22 juga disebutkan bahwa pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat dimanfaatkan untuk: Sarana dan kegiatan ibadah; Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

METHOD

Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. (Sari et al., 2022) Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu melakukan penelitian tentang wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah di Yayasan Ibni Tafdihili Kalianda Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah di Yayasan Ibni Tafdihili Kalianda Lampung Selatan (Aristika et al., 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan triangulasi yakni menggabungkan pendekatan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi (Setyaningsih, 2020). Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: mengumpulkan informasi/data lebih banyak dengan kuisioner lalu dilakukan analisis persentase rata-rata dalam tabulasi tunggal berdasarkan satu variabel saja, yakni wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah di YBIM.

RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Yayasan Ibni Tafdihili Kalianda Lampung Selatan

Wakaf yang dimiliki Yayasan Ibni Tafdihili Kalianda Lampung Selatan ada yang berbentuk tunai (*cash*) berupa uang dari para donatur juga ada yang berupa barang atau materi berupa tanah. Pengelolaan wakaf produktif secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pengurus Yayasan Ibni Tafdihili Kalianda Lampung Selatan disesuaikan dengan kebutuhan peruntukannya. Sebagaimana diungkapkan oleh H. Rusydi Rusli, beliau mengatakan bahwa:

“Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ibni Tafdihili Kalianda Lampung Selatan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku, hal ini dikarenakan sumber daya yayasan bisa di bilang sudah mumpuni karena pengurus yayasan ini sebagian besar pernah menjadi pengurus di Yayasan Ukhuwah Yayasan Ibni Tafdihili Kalianda Lampung Selatan”.

Adapun *wakif*, orang yang mewakafkan hartanya kepada Yayasan Ibni Tafdihili Kalianda Lampung Selatan berasal dari berbagai macam kalangan, mulai dari wali murid, PNS, pegawai swasta, pengusaha dan masyarakat biasa, bahkan ada pengusaha dari Singapura, beliau mewakafkan tanah untuk digunakan pengembangan yayasan, Sebagaimana disampaikan oleh ketua yayasan H. Rafi'i Baderi, Lc mengatakan:

“Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) untuk kepentingan yayasan ini berasal dari berbagai macam kalangan, selain wali murid, juga ada PNS, karyawan swasta pengusaha, bahkan ada pengusaha dari Singapura mewakafkan tanah dan sejumlah uang

untuk menunjang perkembangan yayasan ini”.

Adapun barang yang diwakafkan kepada yayasan bentuknya beraneka ragam, mulai dari bentuk uang tunai, material bangunan yang berupa semen, pasir, batu bata, peralatan pendukung yayasan seperti kipas angin, AC bahkan ada juga yang memberikan tanah untuk pembangunan gedung sekolah dan masjid dengan nilai ratusan juta Rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Nuning, staf tata usaha, beliau mengatakan bahwa:

“Bentuk wakaf yang di terima yayasan berupa uang tunai, material bangunan yang berupa semen, pasir, batu bata, peralatan pendukung yayasan seperti kipas angin, AC bahkan ada juga yang memberikan tanah untuk pembangunan gedung sekolah dan masjid dengan nilai ratusan juta Rupiah”.

Dalam praktek wakaf yang terjadi di Yayasan Ibnu Tafdhili Kalianda Lampung Selatan, wakaf tersebut ada yang diberikan langsung kepada pengurus yayasan seperti wakaf tanah yang berasal dari pengusaha Singapura dan material untuk mendukung kegiatan pembangunan dan kegiatan pembelajaran di yayasan, tetapi ada juga yang diberikan secara tidak langsung dari hamba Alloh yang memberikan wakafnya melalui sistem transfer ke rekening yayasan. Bahkan ada juga yang sighatnya tidak terucap secara lisan tetapi dengan mengisi pernyataan dalam formulir yang sudah disiapkan oleh yayasan kepada para donatur termasuk orang tua siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Firdaus. Wali murid hanya menuliskan tujuan sumbangan wakaf yang diberikan untuk tujuan apa, disesuaikan dengan kehendak wakif. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Rusli, Pengurus sekaligus kepala sekolah SDIT Al Firdaus, beliau mengatakan bahwa:

“Wakif adakalanya memberikan langsung wakafnya kepada pengurus yayasan atau kepala sekolah, tetapi ada juga yang memasukkannya kedalam amplop, serta menuliskan tujuan wakafnya untuk kegiatan tertentu, bahkan ada juga yang langsung mentranfer ke rekening yayasan”.

Yayasan Ibnu Tafdhili Kalianda Lampung Selatan dalam menjalankan usaha wakaf produktifnya, direncanakan menjalankan amal usaha dibidang pendidikan. Pendidikan yang diutamakan pada jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar. Kemudian akan dibentuk profil sekolah dasar, sekolah dasar Islam terpadu, dengan nama: SDIT Al-Firdaus. SDIT AL-Firdaus direncanakan menerapkan sistem pendidikan *Full Day School* untuk menjamin proses pembelajaran yang integratif, interaktif produktif. Serta menerapkan sistem pembelajaran *multiple intelligence* untuk menjamin semua siswa belajar dalam kondisi yang nyaman.

Menargetkan siswa lulus kelas 6 hafal 10 Juz. Maksimum siswa perkelas 25 siswa. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menggunakan metode pembelajaran aktif, Yaitu metode yang mampu meningkatkan motivasi siswa karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan memberikan materi pelajaran yang konkrit, bermakna, serta relevan dalam konteks kehidupannya. Pembelajaran bersifat tematis. Pembelajaran disertai praktek langsung yang terkait dengan tema pembelajaran.

Pelaksanaan wakaf produktif oleh Yayasan Ibnu Tafdhili Kalianda Lampung Selatan, diawali dengan sewa tempat berupa bangunan ruko. Letak ruko tersebut berada di jalan Pangeran Hidayatullah, lingkaran dalam, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Yayasan Ibnu Tafdhili Kalianda Lampung Selatan Timur. Lokasi ruko saat itu direncanakan hanya untuk operasional

selama dua tahun, saat itu sudah direncanakan sekolah akan didirikan di tanah milik yayasan. Kemudian pihak yayasan melakukan pembelian tanah sekitar 1 Ha di jalan Sungai Gampa Kelurahan Sungai Andai. Pemilihan lokasi ini awalnya adalah karena luasnya lahan yang direncanakan dan alokasi dana yang tersedia mencukupi.

Selama ini dalam pelaksanaan wakaf di yayasan tidak pernah ditemukan atau dilakukan kegiatan pembelian barang dengan menggunakan dana wakaf untuk di timbun, agar mendapatkan untung yang besar, memonopoli barang dan kegiatan jual beli yang diharamkan oleh agama, sebagaimana disampaikan pembina yayasan H. Abdullah Rendi, beliau mengatakan bahwa:

“wakaf di yayasan tidak pernah digunakan untuk kegiatan penimbunan barang, agar mendapatkan untung yang besar, memonopoli barang dan kegiatan jual beli yang diharamkan oleh agama”.

Yayasan melalui pengurus-pengurusnya menggunakan aset wakaf yang dimilikinya untuk membangun sarana pendidikan seperti gedung sekolah SDIT Al Firdaus, seperti gedung TK, gedung SD dan gedung SMP dan masjid di lingkungan SDIT Al Firdaus yang berada di bawah naungan Yayasan Ibnu Tafdhili Kalianda Lampung Selatan. Sedangkan untuk pembangunan sarana kesehatan masyarakat seperti balai kesehatan belum dilakukan dikarenakan keterbatasan dana. Adapun kegiatan pembangunan tempat pendidikan dan sarana ibadah mesjid tersebut dapat dilihat di pusat yayasan yang berada di Jalan Sungai Gampa Kelurahan Sungai Andai.

Pada saat ini hasil pengelolaan wakaf produktif di yayasan belum pernah digunakan untuk kegiatan bantuan kepada fakir miskin, anak

terlantar dan kemajuan perekonomian masyarakat sekitar, Akan tetapi bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu menggunakan dana BOS dan bantuan ekonomi bagi warga sekitar yang memerlukan menggunakan dana sumbangan dari kelas yang dikumpulkan tiap tahun. Hal ini seperti yang disampaikan pembina yayasan H. Rusydi Rusli, beliau mengatakan bahwa:

“Hasil pengelolaan wakaf produktif di yayasan belum pernah digunakan untuk kegiatan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kemajuan perekonomian masyarakat sekitar. Beasiswa bagi siswa kurang mampu menggunakan dana BOS dan bantuan ekonomi bagi warga sekitar pada saat baksos menggunakan dana sumbangan dari kelas yang dikumpulkan tiap tahun”.

Wakaf yang selama ini di kelola yayasan masih diperuntukan untuk pembangunan sarana ibadah yang berupa masjid dan pembangunan gedung sekolah di SDIT Al Firdaus, belum digunakan untuk penguatan ekonomi yang menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebagaimana disampaikan pembina yayasan H. Abdullah Rendi, beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di yayasan sudah sesuai dengan aturan agama Islam dan hukum perundangan yang berlaku, hal ini bisa dilihat dari awal terbentuknya yayasan sampai sekarang tidak ada tuntutan masyarakat dan tuntutan hukum terhadap yayasan. Meskipun wakaf yang di kelola yayasan masih diperuntukan untuk pembangunan sarana ibadah masjid dan pembangunan gedung sekolah di SDIT Al Firdaus, juga belum digunakan untuk penguatan

ekonomi yang menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar.

CONCLUSION

Implementasi pengelolaan wakaf produktif secara umum telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pengurus Yayasan Ibni Tafdhili Kalianda Lampung Selatandisesuaikan dengan kebutuhan peruntukannya sudah memenuhi 4 Rukun wakaf dan syaratnya (*Wakif, Mauquf bih, Mauquf Alaih dan Shighat*) sangat diperhatikan oleh pengurus Yayasan Ibni Tafdhili Kalianda Lampung Selatankarena merupakan hal yang utama berkaitan dengan sah atau tidak sahnya wakaf dan peruntukkannya, walaupun demikian, wakaf tersebut ada yang diberikan langsung maupun tidak langsung kepada pengurus yayasan.

Konsep pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Ibni Tafdhili Kalianda Lampung Selatansudah sesuai perspektif ekonomi syariah dengan tidak adanya penimbunan barang (*Ihtikar*), tidak melakukan monopoli, juga tidak melakukan jual beli yang diharamkan agama dengan menggunakan harta/aset wakaf. Wakaf produktif yang dimiliki yayasan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah, pembangunan sarana pendidikan, belum digunakan untuk bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, santunan yatim piatu dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian kegiatan beasiswa dan santunan, bakti sosial tetap dilakukan dengan menggunakan dana sumbangan siswa yang dikumpulkan tiap tahunnya.

Adapun beberapa saran dari peniti yaitu: (1) Yayasan memberikan pelatihan manajemen wakaf produktif, kewirausahaan dan finansial kepada pengurus dan pengelola, agar wakaf lebih produktif.

(2) Untuk mengoptimalkan penerimaan wakaf diperlukan publikasi yang intens, baik melalui *website*, sosial media maupun surat kabar. (3) Hendaknya hasil pengelolaan wakaf juga dialokasikan untuk kegiatan santunan fakir miskin, yatim piatu anak terlantar, beasiswa, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (4) Hendaknya pengurus dan pengelola wakaf lebih transparan dan terbuka terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktifnya.

REFERENCES

- Aristika, A., Darhim, Juandi, D., & Kusnandi. (2021). The effectiveness of hybrid learning in improving of teacher-student relationship in terms of learning motivation. *Emerging Science Journal*, 5(4), 443–456. <https://doi.org/10.28991/esj-2021-01288>
- Hafsah. (2009). Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 33(1), 84–97.
- Kemenag. (2017). Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Muflihini, M. D. (2019). MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA WAKAF PRODUKTIF DI BMT MANDIRI SEJAHTERA KANTOR PUSAT GRESIK. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 67–76.
- Nizar, M. A. (2016). Pengembangan wakaf produktif dan peranan sektor keuangan di Indonesia. *Pusat Kebijakan Sektor Keuangan*, i, 1–15.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Setyaningsih, R. (2020). AKULTURASI BUDAYA JAWA SEBAGAI

STRATEGI DAKWAH. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5(01).
<https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2304>

Warisno, A., Akbar, E. E., & Efrina, L. (2022). *PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK RESELLER (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi ' in)*. 01(04), 111–120.